

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sebuah merek memiliki peranan penting terhadap suatu produk baik barang maupun jasa. Seperti halnya dengan nama pada manusia, merek juga berfungsi sebagai pembeda antara produk satu dan produk lainnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa merek merupakan suatu manifestasi aktual yang mewakili bagaimana produk itu ingin dilihat. Dengan adanya merek tersebut maka konsumen akan dapat membedakan produk tersebut dengan produk pelaku usaha lain. Dengan demikian, konsumen akan dapat menilai produk mana yang lebih ia sukai dengan hanya menyebut merek tersebut.

Menurut Soekardono,¹ merek adalah suatu tanda yang mempriadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipriadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) menerangkan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

¹ Muhammad A. Subroto, *Pengenalan HKI*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, hal. 27.

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsumen akan dapat mencirikan suatu produk dan dapat membedakan produk tersebut dengan produk pelaku usaha lain melalui gambaran merek tersebut. Gambaran (*Brand Image*) ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Jika gambaran yang diciptakan merek ini bernilai positif maka nantinya konsumen akan cenderung membeli produk itu dikarenakan merek tersebut berhasil memberi kesan yang baik di benak konsumen. Hal inilah yang disebut dengan citra, yakni kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan atas pengalamannya.³

Merek merupakan salah satu wujud Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right*, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dengan kata lain HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang di atur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia salah satunya yakni merek.⁴

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 1.

³ Frank. 1992. *Public Relations: Edisi keempat*. Alih Bahasa: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.

⁴ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Pandua Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008, hal. 1.

kegiatan perdagangan dan investasi. Dengan menampilkan produk yang memiliki reputasi merek atau biasa disebut bermerek dapat mempertinggi kepercayaan konsumen terhadap produknya dan mendorong konsumen semakin lama akan menjadi konsumen yang loyal terhadap produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa merek dengan citra yang baik dapat memenuhi kebutuhan kepuasan konsumen terhadap barang atau jasa. Oleh karena itulah sebuah merek dagang menjadi sangat penting dan merupakan kekayaan Intelektual bagi pemilik merek dagang dikarenakan publik sering mengaitkan citra, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu, dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan dengan adanya merek tersebut, harga suatu produk dapat menjadi mahal dan lebih bernilai.⁵

Sebagai salah satu wujud HKI, hakikatnya, merek telah dilindungi oleh UU Merek dan Indikasi Geografis dalam upaya pemberian kepastian hukum. Namun, dalam penerapannya, masih didapati pelanggaran hukum oleh oknum tertentu. Salah satunya yakni permalsuan merek vaksin oleh pasangan suami istri, mereka adalah Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina. Kasus peredaran dan penggunaan vaksin palsu ini berhasil diungkap kepolisian setelah menerima berbagai keluhan dari masyarakat yang mengaku balita mereka tetap sakit meski telah divaksin. Peredaran awalnya diketahui di daerah Jakarta Timur dan Bekasi, dan berkembang ke sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan pengakuan dari produsen vaksin palsu, mereka telah beroperasi kurang lebih 13 (tiga belas)

⁵ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 131.

tahun.⁶ Merek atas vaksin yang dipalsukan yakni Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720 dan Tuberculin.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting untuk menelaah peredaran vaksin palsu dari sudut pandang perundang-undangan Hukum Merek yang kemudian dirumuskan dalam suatu judul penelitian skripsi **“Peredaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Merek.”**

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah vaksin palsu merupakan bentuk pelanggaran merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek vaksin yang dipalsukan ditinjau dari Hukum Merek?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah vaksin palsu merupakan bentuk pelanggaran merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek vaksin yang dipalsukan ditinjau dari Hukum Merek.

⁶ Nola, *Gugatan perdata Korban Vaksin Palsu*, Vol. VIII, No. 14/II/P3DI/Juli/2016 Badan Keahlian DPR RI, 2016, hal. 1.

⁷ JPNN news, *Tak Mungkin Ditarik, Ini 5 Merek Vaksin yang dipalsukan*. m.jpnn.com/news.php?id=448325, dimuat pada Senin, 27 Juni 2016. 09.24, diakses pada 25 Agustus 2016.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari aspek teoritis dan aspek praksis:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis antara lain :

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan HKI khususnya tentang merek.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan terkait HKI khususnya tentang merek.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam permasalahan khususnya tentang merek.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan topik bahasan dalam penulisan penelitian ini.
- c. Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran pemalsuan merek.
- d. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek, serta penegakan hukum terhadap pihak yang memalsukan merek.

1.5. Keaslian

Dalam menyusun penelitian ini, telah dilakukan perbandingan terhadap penulisan penelitian-penelitian lain dengan judul yang serupa dengan penelitian yang disusun diantaranya;

Tabel 1:
Penelitian Terdahulu

No	Karya Tulis Ilmiah	Judul	Pokok Pembahasan
1.	Lukman Kardiasa, skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2013 ⁸ .	Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal dari Tindakan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal (studi implementasi Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek studi di Pasar Besar Malang)	Rumusan masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal pada Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek bagi pemegang hak merek dari tindakan pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh kalangan pedagang kecil di pasar besar Malang? 2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal jika diterapkan kepada kalangan pedagang Pasar Besar Kota Malang. 3. Bagaimana upaya atau langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perindustrian dan

⁸ Lukman Kardiasa, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal dari Tindakan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal (studi implementasi Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek studi di Pasar Besar Malang)*, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

			Dinas Perdagangan untuk melakukan pembinaan hukum merek di kalangan pedagang pasar (khususnya Pasar besar malang) agar dapat menekan angka pelanggaran Merek?
2.	Danang S, skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008 ⁹ .	Pelaksanaan Undang-Undang Merek pada UKM (usaha kecil menengah) Kec. Ceper Kab. Klaten Dalam rangka perlindungan hukum dari tindak pemalsuan merek.	1. Bagaimana usaha yang dilakukan UD Indotani dan CV Tunas Jaya agar merek dagang mendapatkan perlindungan hukum? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan UD Indotani dan CV Tunas Jaya jika ada pemalsuan terhadap merek dagangnya?
3.	Muhammad Ilham Rahardi, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2016. ¹⁰	Kepemilikan Personal Merek 'Mendoan' dalam Perspektif Kajian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.	1. Apakah kata 'Mendoan' dapat didaftarkan menjadi merek dagang perseorangan? 2. Bagaimana status hukum pengalihan hak atas merek „Mendoan“ kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas?

Dari perbandingan tersebut di atas, diketahui bahwa tidak ada kesamaan terhadap tulisan-tulisan lain yang serupa dengan apa yang telah disusun dalam

⁹ Danang S, *Pelaksanaan Undang-Undang Merek pada UKM (usaha kecil menengah) Kec. Ceper Kab. Klaten Dalam rangka perlindungan hukum dari tindak pemalsuan merek*. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

¹⁰ Muhammad I. Rahardi, *Kepemilikan Personal Merek 'Mendoan' dalam Perspektif Kajian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

penelitian ini, baik terhadap judul, isi, serta pembahasan pada penelitian lain yang telah di telaah dengan penelitian yang disusun. Judul penelitian yang di telaah penulis adalah *“Peredaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Merek”*, sedangkan judul penelitian di atas yakni *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal dari Tindakan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal (studi implementasi Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek studi di Pasar Besar Malang)”*, *“Pelaksanaan Undang-Undang Merek pada UKM (usaha kecil menengah) Kec. Ceper Kab. Klaten Dalam rangka perlindungan hukum dari tindak pemalsuan merek”*, *“Kepemilikan Personal Merek ‘Mendoan’ dalam Perspektif Kajian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.”* Hal inilah yang menunjukkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sehingga dapat dibuktikan keaslian penulisan penelitian ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang meneliti norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian normatif tersebut juga disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian Doktrinal adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, menjelaskan permasalahan dalam peraturan tersebut, dan melakukan prediksi efektifitas peraturan tersebut di masa yang akan datang.¹¹

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2008, h. 32

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum dengan tipe normatif. Adapun pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk suatu permasalahan yang sudah memiliki regulasi dan kemudian menggunakan regulasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diimplementasikan dengan cara menggunakan peraturan perundang-undangan.¹²

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu semua bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan secara sistematis dan komprehensif. Bahan hukum dikumpulkan dengan disesuaikan terhadap bentuk dan jenis sekaligus tingkatan bahan hukum yang ada.¹³ Selanjutnya dilakukan pemilahan dan pemilihan untuk kemudian memilih sumber hukum mana saja yang akan dipakai untuk dijadikan sebagai bahan utama penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode preskripsi¹⁴, yaitu isu hukum ditelaah berdasarkan bahan

¹²*Ibid*, hal. 93.

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 172.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 170.

hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menghasilkan preskripsi dengan berdasarkan agumentasi yang sudah dibangun.